

**LAPORAN**  
**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
**TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB DAN KODE ETIK**  
**BERDASARKAN FASILITASI GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

***BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM,***

***ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,***

- 1. Yth, Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman,*
- 2. Yth. Sdr. Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman,*
- 3. Yth, Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman, beserta jajaran*
- 4. Hadirin yang berbahagia.*

**I. PENDAHULUAN :**

Pertama-tama marilah kita sampaikan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat serta Hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan terutama dalam rangka Penyampaian Laporan Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tentang Tata Tertib dan Kode Etik Berdasarkan Fasilitasi Gubernur Sumatera Barat.

Tak lupa kita mengucapkan Puji Syukur kepada junjungan Umat Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah meninggalkan Dua Pusaka bagi umatNya yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini untuk menuju akhirat yang lebih baik.

***Sdr. Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota DPRD Yang Berbahagia :***

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Tanggal 20 Mei 2025, Nomor : 100.2.2.2/232/Huk-2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang Kode Etik dan Nomor : 100.2.2.2/232/Huk-2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib, untuk selanjutnya dapat dilaksanakan Penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur Sumatera Barat. Yang mana dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD bertugas untuk melakukan pembahasan terhadap 2 Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan fasilitasi Gubernur, antara lain :

1. Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib.
2. Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik.

Untuk itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dengan menghadirkan Staf Ahli Bupati bidang Hukum dan Politik, Kabag Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah pada hari Selasa, 24 Juni 2025.

## **II. TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD ah adalah Untuk mengetahui secara langsung Materi Rancangan Peraturan DPRD berdasarkan fasilitasi Gubernur untuk

dilakukan verifikasi, evaluasi serta penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tersebut.

### **III. PELAKSANAAN PEMBAHASAN**

Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dilaksanakan selama 1 (satu) hari, pada tanggal, 24 Juni 2025.

### **IV. SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Ir. H. ARWINSYAH, MT	Ketua
2. RISDIANTO, ST.,MM	Wakil Ketua
3. Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si	Sekretaris Bukan Anggota
4. TOPIK HIDAYAT, S.IP	Anggota
5. ALAM SYAHRI, SE	Anggota
6. EDIRIZAL, A.Md	Anggota
7. AFREDISON	Anggota
8. RUDI HARTONO CANIAGO	Anggota
9. ERMAN SUDDIN, S.Pd	Anggota
10. JOE APLINANDA	Anggota
11. INDRA JAYA	Anggota
12. RAHMAD MAHMUDAL	Anggota
13. SISWANTO	Anggota

### **PENDAMPING DARI SEKRETARIAT DPRD :**

1. SHABRI BS, SH (Koordinator)
2. MUHAMMAD IQBAL, SH.,M.Kn (Pendamping)

### **V. HASIL PEMBAHASAN**

#### **a. Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib**

Sebagaimana Hasil Fasilitasi Gubernur Sumatera Barat terkait Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib sesuai dengan surat Nomor : 100.2.2.2/233/Huk-2025 terdapat beberapa hal yang menjadi saran dan masukan antara lain:



- a. Penyempurnaan Judul Rancangan Peraturan DPRD
- b. Merubah Konsideran Menimbang
- c. Penyempurnaan dasar hukum mengingat
- d. Penyempurnaan diktum menetapkan
- e. Penghapusan beberapa Pasal
- f. Penghapusan beberapa BAB
- g. Penyesuaian teknik penulisan (*Legal Drafting*)

Dari saran dan masukan hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sbb :

- a. Penyempurnaan judul Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Merubah Konsideran menimbang menjadi bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- c. Penyempurnaan diktum menetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Penyesuaian BAB dalam Tata Tertib yang awalnya terdiri dari 21 BAB setelah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD berubah menjadi 19 BAB, antara lain:

BAB I : KETENTUAN UMUM  
BAB II : FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG  
BAB III : SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN DPRD  
BAB IV : ALAT KELENGKAPAN DPRD  
BAB V : RENCANA KERJA DPRD  
BAB VI : PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD  
BAB VII : PERSIDANGAN DAN RAPAT  
BAB VIII : PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
BAB IX : PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGANTIAN  
ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA  
BAB X : FRAKSI  
BAB XI : PENGISIAN JABATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL  
BUPATI MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD  
BAB XII : PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD  
BAB XIII : KODE ETIK  
BAB XIV : KONSULTASI, KOORDINASI DAN KUNJUNGAN KERJA  
BAB XV : PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT  
BAB XVI : LARANGAN DAN SANKSI  
BAB XVII : PERUBAHAN ATURAN TATA TERTIB  
BAB XVIII : KETENTUAN LAIN-LAIN  
BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

- e. Menghapus ketentuan mengenai Anggota DPRD harus berdomisili dalam wilayah daerah.
- f. Menghapus ketentuan mengenai kewajiban Anggota DPRD karena ketentuan ini daitur dalam Peraturan DPRD Tentang Kode Etik.
- g. Menghapus BAB mengenai Pembentukan Perda dan materi muatannya dipindahkan ke BAB II Paragraf II yaitu tentang Fungsi Pembentukan Perda.
- h. Menghapus ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah, karena berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur materi muatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Daerah.

**b. Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik**

Sebagaimana Hasil Fasilitasi Gubernur Sumatera Barat terkait Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik sesuai dengan surat Nomor : 100.2.2.2/232/Huk-2025 terdapat beberapa hal yang menjadi saran dan masukan antara lain:

- a. Merubah Konsideran Menimbang
- b. Penyempurnaan dasar hukum mengingat
- c. Penyempurnaan diktum menetapkan
- d. Penyesuaian Sistematika penyusunan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik
- e. Penyesuaian teknik penulisan (*Legal Drafting*)



Dari saran dan masukan hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sbb :

- a. Merubah Konsideran menimbang menjadi bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik.
- b. Penyempurnaan diktum menetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Kode Etik.
- c. Penyesuaian BAB dalam Kode Etik yang awalnya terdiri dari 16 BAB setelah disesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tetib DPRD berubah menjadi 21 BAB, antara lain:

BAB I : KETENTUAN UMUM  
BAB II : KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI  
BAB III : SIKAP, PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB  
BAB IV : TATA KERJA ANGGOTA DPRD  
BAB V : TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH  
BAB VI : TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD  
BAB VII : TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD DENGAN PIHAK LAIN  
BAB VIII : PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, SANGGAHAN DAN PERTANYAAN  
BAB IX : KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD  
BAB X : LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD  
BAB XI : HAL – HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

BAB XII : SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI  
BAB XIII : REHABILITASI  
BAB XIV : ETIKA RAPAT  
BAB XV : PERJALANAN DINAS  
BAB XVI : KONFLIK KEPENTINGAN  
BAB XVII : KERAHASIAAN  
BAB XVIII : HARTA, KEKAYAAN DAN IMBALAN  
BAB XIX : PERUBAHAN KODE ETIK  
BAB XX : KETENTUAN LAIN-LAIN  
BAB XXI : KETENTUAN PENUTUP

- d. Menambahkan ketentuan mengenai BAB tentang Ketaatan Dalam melaksanakan Sumpah/Janji, sebagai berikut :

## BAB II

### KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 3

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya, Anggota DPRD wajib mentaati sumpah/janji yang telah diucapkannya, meliputi:
  - a. memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya;
  - b. memegang teguh Pancasila;
  - c. menegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD.



- e. Menambahkan ketentuan mengenai BAB tentang hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD, sebagai berikut :

BAB XI  
HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA DPRD  
Pasal 18

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. sikap, perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya ;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
- c. terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan melakukan penyalahgunaan psikotropika.

## **VI. PENUTUP/KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan 2 Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan fasilitasi Gubernur, dimana Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Sumatera Barat. Terhadap hal ini, kiranya dalam rapat ini agar Rancangan Peraturan DPRD ini ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik.

Demikian laporan pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tentang Tata Tertib dan Kode Etik berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur, sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya, terima kasih.

Pariaman, 25 Juni 2025

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

WAKIL KETUA



**= RISDIANTO, ST.,MM =**

SEKRETARIS



**= Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si =**

Nip : 19681111 199203 1 006

KETUA

**= Ir. H.ARWINSYAH,MT =**

ANGGOTA

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| 1. TOPIK HIDAYAT, S.IP  | 1.....  |
| 2. ALAM SYAHRI, SE      | 2.....  |
| 3. EDIRIZAL, A.Md       | 3.....  |
| 4. AFREDISON            | 4.....  |
| 5. RUDI HARTONO CANIAGO | 5.....  |
| 6. JOE APLINANDA        | 6.....  |
| 7. INDRA JAYA           | 7.....  |
| 8. ERMAN SUDDIN, S.Pd   | 8.....  |
| 9. RAHMAD MAHMUDAL      | 9.....  |
| 10. SISWANTO            | 10..... |